

Pelaksanaan Yuridis Terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2021 Di The Cube Hotel

Susilo Budi Winarno¹⁾, Endang Widayati²⁾, Endro Isnugroho³⁾
Manajemen Pariwisata, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API^{1,2,3)}
Yogyakarta
Email: susilostieapi2018@gmail.com¹⁾, endangwidayati187@gmail.com²⁾,
endro.isnugroho@gmail.com³⁾

Abstrak

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan merosotnya kegiatan sektor perhotelan di DIY. Hotel-hotel yang sempat ditutup karena tidak mampu menutup biaya operasional dapat kembali beroperasi kembali dengan persyaratan mampu menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai standar ketetapan pemerintah. Oleh sebab itu, pelaku industri hotel khususnya pemilik & karyawan perlu mendapatkan pelatihan pelaksanaan protokol kesehatan lingkungan hotel. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tamu terhadap produk, pelayanan prima dan fasilitas yang bersih, sehat, aman dan sesuai dengan protokol kesehatan. Sanksi Administrasi akan diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan baik itu pengunjung maupun karyawan di The Cube Hotel DIY baik secara lisan maupun pemulangan ketempat asal hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Kata kunci : Pencegahan covid 19, Penegakan Hukum

Juridical Implementation of the Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/Menkes/382/2020 and Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 24 of 2021 at The Cube Hotel

Abstract

The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has caused a decline in hotel sector activities in DIY. Hotels that were closed because they were unable to cover operational costs can resume operations with the condition that they are able to implement health protocols for the prevention and control of Covid-19 according to government standards. Therefore, hotel industry players, especially owners & employees, need to receive training on the implementation of hotel environmental health protocols. This aims to meet the needs of guests for products, excellent service, and facilities that are clean, healthy, safe, and in accordance with health protocols. Administrative sanctions will be given to violators of the health protocol, both visitors and employees at The Cube DIY Hotel, both verbally and returning to their place of origin, this is in accordance with the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 24 of 2021 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Efforts to Prevent and Control of Corona Virus Disease 2019.

Keyword : Covid-19 Prevention, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Penghujung tahun 2021 sudah berada di depan mata dan sepertinya hampir kita semua tidak sabar untuk bisa segera menapaki tahun 2022 yang diharapkan lebih bisa memberikan hal-hal yang baik dan menyenangkan. Walaupun tentunya banyak yang masih dapat kita syukuri di tahun 2021, namun harus diakui bahwa tahun 2019-2020 adalah tahun yang

penuh tantangan karena sepanjang tahun ini kita masih harus berada dalam kungkungan pandemi COVID-19, yang bukan hanya merupakan ujian pada aspek kesehatan masyarakat, melainkan Sudah 2 tahun lamanya dunia berlutut dengan pandemi COVID-19. Penghujung tahun 2021 ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk menengok kembali perjalanan pandemi, serta melakukan evaluasi atas segala upaya penanggulangan pandemi

Naskah diterima: 2022-01-12, direvisi: 2022-03-06, diterima: 2022-03-09

<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah>

COVID-19 di sepanjang tahun 2021 ini, agar kita bisa memasuki tahun 2022 dengan rasa optimis bahwa eliminasi dan eradikasi COVID-19 dapat segera kita capai. juga telah memberikan dampak yang meluas pada berbagai tatanan hidup masyarakat di seluruh dunia.

Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan adanya kasus Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa dikatakan sebagai COVID 19. Sampai saat ini menurut data World Health Organization (WHO) pada bulan Oktober menunjukkan 38 juta kasus COVID-19, bahkan hampir seluruh negara di dunia telah terjangkit virus ini. Kasus pandemi ini berdampak langsung terhadap sektor pariwisata yang mengakibatkan sektor pariwisata lumpuh dan bahkan pada akhirnya pariwisata dunia mengalami krisis. Dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Indonesia mengakibatkan hotel dan akomodasi lainnya ditutup, serta 15 juta orang kehilangan pekerjaannya.

Persepsi wisatawan sangat besar pengaruhnya terhadap pilihan mereka mengenai destinasi yang dikunjungi, terutama apabila hal tersebut menyangkut keamanan, keselamatan dan kesehatan selama berwisata sehingga himbuan seputar berwisata aman dan sehat, dari mulai pemakaian masker, mencuci tangan secara regular, menjaga jarak fisik, hingga bermacam himbuan lain mengenai perilaku sehat di destinasi bertebaran di media sosial dan media massa (I. N. Hakim, 2020)

Sektor perhotelan merupakan bagian penting dari industri pariwisata DIY. Wabah Covid-19 telah menyebabkan sektor ini berhenti bergeliat selama beberapa bulan terakhir. Hal ini telah menyebabkan perlambatan perekonomian dan mengakibatkan jumlah kemiskinan meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY pada Tahun 2021 dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan September jumlah penduduk miskin sebesar 506,45 ribu orang jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 475,72 ribu orang (BPS DIY, 2021). Penerapan protokol kesehatan terutama dalam penanganan Covid-19 merupakan hal yang wajib ada di setiap sudut industri perhotelan. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi dan penegakkan hukum bagi pihak terkait dalam bentuk penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid-19 di sektor perhotelan. Kegiatan ini bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 bagi masyarakat di tempat dan

fasilitas umum. Penerapan yang dilakukan dengan menerapkan aturan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum terhadap protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY, Gubernur DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Bahwa Setiap pengelola Hotel harus menerapkan protokol 5 M. Pelanggaran terhadap ketentuan penerapan protokol kesehatan 5M di DIY akan dikenakan sanksi Administrasi yaitu Pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat atau fasilitas umum berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Pembinaan;
- 3) Perintah kembali ke asal pemberangkatan;
- 4) Penutupan operasional sementara; dan/atau
- 5) Penutupan usaha.

Penyedia layanan dan para pekerja industri perhotelan harus memiliki pengetahuan luas dan memiliki kesiapan yang baik agar para tamu tidak ditolak secara tidak wajar karena rasa takut bahwa mereka membawa virus Covid-19 (Jamal dan Budke, 2020). Jaminan pelayanan hotel yang sesuai standar protokol merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap hotel yang beroperasi dimasa tatanan normal baru. Oleh sebab itu perlu adanya pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan kepada pekerja hotel mengenai panduan pelaksanaan CHSE dan kedisiplinan dalam penanganan dan pencegahan terhadap virus COVID-19 agar mampu memberi rasa aman dan nyaman kepada tamu.

KAJIAN PUSTAKA

Pada keputusan menteri kesehatan republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengenai Hotel / Penginapan / Homestay/Asrama dan sejenisnya supaya

menerapkan dan menguatkan Pelaksanaan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan

Dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum terhadap protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY, Gubernur DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Bahwa Setiap pengelola Hotel harus menerapkan protokol 5 M. Pelanggaran terhadap ketentuan penerapan protokol kesehatan 5M di DIY akan dikenakan sanksi Administrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Normatif-empiris (*applied law research*). Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan Penelitian Hukum Normatif-Empiris Merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normative-empiris berupa produk perilaku hukum. Metode penelitian Normatif-empiris digunakan karena pada penelitian ini, peneliti melakukan evaluasi pada model penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di Hotel The Cober. Dalam mengevaluasi penerapan protokol kesehatan ini, peneliti mengumpulkan data dan melakukan analisis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis dibutuhkan untuk menemukan kesesuaian tahapan model penerapan protokol kesehatan yang diterapkan dengan tahapan model penerapan protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 adalah sebagai landasan hukum penetapan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) di The Cube Hotel

Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Hotel merupakan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / Menkes /382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Panduan ini ditujukan bagi pengusaha dan/atau pengelola serta karyawan dalam memenuhi kebutuhan tamu akan produk dan pelayanan pariwisata yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan pada masa pandemi Covid-19 ini. Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi pengelola The Cube Hotel dalam melakukan sosialisasi, tutorial/edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, demi meningkatkan keyakinan para pengunjung, pengelola dan karyawan. Ketentuan yang termuat dalam panduan ini mengacu pada protokol dan panduan yang telah ditetapkan Pemerintah DIY dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19. Penyusunan panduan protokol kesehatan di The Cube Hotel melibatkan berbagai pihak, yaitu pengelol hotel, asosiasi profesi terkait bidang perhotelan, dan akademisi dengan memperhatikan Peraturan pemerintah DIY.

Salah satu materi yang harus dijelaskan dalam penyusunan panduan protokol adalah materi CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability) yang merupakan program baru yang disosialisasikan Kemenparekraf dalam mendorong kegiatan wisata yang aman dan sehat di seluruh destinasi di Indonesia. Materi ini pada dasarnya adalah penguraian tentang aspek-aspek CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability) berikut penerapannya di desa Prosedur standarisasi K3 pada usaha wisata yang didirikan harus dilakukan, sehingga kecelakaan wisata pada saat dilapangan dapat diantisipasi (Mulasari et al., 2020).

Pemberian sertifikat CHSE oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreati kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada

wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa The Cube Hotel telah melaksanakan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Hotel dalam menerapkan dan menguatkan Pelaksanaan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan



Sumber: Data Manajemen The Cube Hotel 2020

Gambar 1. Sertifikat CHSE The Cube Hotel Yogyakarta 2020



Sumber: Data Manajemen The Cube Hotel 2020

Gambar 2. Sertifikat CHSE The Cube Hotel Yogyakarta 2020



Sumber : Data Manajemen The Cube Hotel, 2020

Gambar 3. Sertifikat CHSE The Cube Hotel Yogyakarta 2020

Berdasarkan pemeriksaan, penilaian dan Verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi melalui Ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dinyatakan bahwa Manajemen The Cube Hotel dalam menerapkan dan menguatkan Pelaksanaan CHSE telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Dengan melihat data pengunjung di The Cobers Hotel menunjukkan ada kenaikan

diantara bulan November dan Desember hal ini antisipasi pihak pengelola harus meningkatkan protokol 5M sesuai dengan panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Hotel merupakan panduan operasional.

Tabel 1. Data Occupancy atau tingkat hunian selama pademi covid 19 Januari hingga Desember 2019 vs 2020 di The Cube Hotel

Data Occupancy/Bulan	2019	2020
Januari	54,95%	67,31%
Februari	55,65%	71,67%
Maret	65,22%	39,03%
April	77,39%	5,4%
Mei	36,02%	6,45%
Juni	75,11%	15,33%
Juli	66,18%	23,23%
Agustus	48,11%	42,53%
September	56,61%	31,33%
Oktober	63,55%	39,09%
November	72,33%	38,81%
Desember	81,99%	48,32%

Sumber, Bidang Pengelola The Cube Hotel 2021

Penerapan protokol kesehatan di The Cube Hotel tidak hanya melibatkan pengunjung dalam menerapkan protokol kesehatan, pihak pengelola hotel diharuskan melakukan penerapan protokol kesehatan sebagai berikut :

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi ini secara berkala dapat diakses pada laman dan kebijakan pemerintah DIY.
- 2) Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
- 3) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.

- 4) Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya.
- 5) Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- 6) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- 7) Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir self assessment risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja (Form 1) dan dilakukan pemeriksaan suhu.
- 8) Pintu masuk/lobby : (a) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu > 37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau rapid test yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel. (b) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi self assessment risiko COVID-19. Jika hasil self assessment memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku. (c) Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di lobby, area publik dan lain sebagainya. (d) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (faceshield), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.

- 9) Kamar : (a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu. (b) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu. (c) Pastikan mengganti sarung bantal, spre, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih. (d) Penyediaan handsanitizer di meja.
- 10) Ruang Pertemuan : (a) Kapasitas untuk ballroom, meeting room, dan conference harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan lay out ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya. (b) Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer. (c) Menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir. (d) Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak. (e) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan. (f) Membersihkan dan mendisinfeksi microphone setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan microphone secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan microphone pada masing-masing meja. (g) Master of Ceremony/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.
- 11) Ruang Makan : (a) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. (b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan. (c) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta. (d) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan. (e) Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali. (f) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara buffet (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi action station, set menu, nasi kotak/box/take away, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik. (g) Untuk meal service ala carte, sitting party, silver service agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.
- 12) Kolam Renang : (a) Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen. (b) Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain. (c) Menerapkan jaga jarak diruang ganti. (d) Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan

mengisi form self assesment risiko COVID-19 (form 1). Bila dari hasil self assesment masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang. (e) Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak. (f) Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing. (g) Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

- 13) Pusat Kebugaran : (a) Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter. (b) Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan. (c) Menyediakan handsanitizer di masing-masing alat. (d) Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan. (e) Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran. (f) Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (treadmill, bicycle, elliptical machine) (g) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka. (h) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai air purifier. (i) Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan. (j) Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- 14) Mushala : (a) Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing. (b) Meminta tamu menggunakan peralatan shalat

dan sajadah masing-masing. (c)

Terapkan jaga jarak minimal 1 meter.

- 15) Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

Dalam penerapan protokol kesehatan di The Cobers Hotel mengharuskan karyawan mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut :

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- 3) Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
- 4) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
- 5) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 6) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Dalam penerapan protokol kesehatan tersebut The Cobers Hotel pengelola merancang tatanan baru sesuai rencana penerapan aksi protokol kesehatan secara tertulis/ terdokumentasi sehingga dapat diriview, diacu dan dievaluasi. Berikut ini beberapa tahap pembuatan rencana

penerapan protokol Kesehatan di The Cube Hotel:

- 1) Didalam tempat kerja, seperti:
 - a) Area Breakout/Pantry:
 - Pengaturan kursi
 - Marking pada meja & kursi
 - b) Area Lobby & Resepsionis:
 - Marking jarak aman antrian
 - Penyediaan wash basin/tempat cuci
 - Disinfeksi&Pembersihan Ruang
 - Pengaturan kursi sesuai dengan jarak
 - c) Ruang Kerja & Rapat:
 - Pengaturan kursi pekerja/orang
 - Marking pada meja & kursi
 - Pemasangan maksimum okupansi ruangan rapat
 - Pemasangan poster himbauan jaga jarak
 - 2) Di luar tempat kerja, seperti:
 - a) Fasilitas Umum: Marking jarak aman pada smoking area, musholla, toilet, parkir, dst.
 - b) Pengelolaan Sampah : Penyediaan tempat sampah yang memadai.
 - c) Penyediaan Drop Off Point:
 - Untuk Catering
 - Delivery Makanan
 - d) Shuttle & Mobil Pool:
 - Disinfeksi secara berkala
 - Penyediaan Shuttle point to point
2. Penerapan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar, akan tetapi hukum juga dikelompokkan dalam suatu sistem yang disusun secara sengaja dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang

bersangkutan. Sehingga, kebebasan individu sebagai kekuatan pengerak utama dari proses penyesuaian sosial, dan kebijakan pidana dan hukum pidana yang modern memberikan arti agar setiap perlakuan readaptasi sosial, harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri². Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum terhadap penerapan protokol kesehatan. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum ini disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk physical distancing. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.

Pihak wisatawan saat ini menjadi lebih cermat dalam memilih hotel apa saja yang aman untuk menginap. Dengan demikian keselamatan dan kesehatan kerja karyawan maupun wisatawan tetap terjaga. Terlebih di era new normal ini masyarakat begitu peduli akan kesehatan, keamanan dan keselamatan selama mereka berwisata. Hal senada diungkapkan Pradono selaku Executive Director MarkPlus Toursim (2020) yang menyatakan bahwa berdasarkan survey yang dilakukan organisasinya, terungkap bahwa penerapan protokol CHS di suatu

destinasi wisata juga dinilai oleh 46,3 persen responden mempengaruhi minat kunjungan karena memberikan rasa aman kepada para pengunjung/wisatawan.

Gubernur DIY memperkuat penegakkan protokol kesehatan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di DIY. Setiap pengelola Hotel harus menerapkan protokol 5 M. Pelanggaran terhadap ketentuan penerapan protokol kesehatan 5 M di The Cobers Hotel akan dikenakan sanksi Administrasi untuk perorangan berupa teguran lisan/tertulis dilakukan dalam bentuk pencatatan identitas; dan/atau pernyataan tidak mengulangi pelanggaran. Sedangkan Sanksi administrasi untuk karyawan hotel berupa teguran lisan/tertulis dilakukan dalam bentuk pencatatan identitas; dan pernyataan tidak mengulangi pelanggaran. Sanksi administrasi untuk karyawan hotel mendapatkan pembinaan langsung berupa edukasi.

Pengelola The Cube Hotel akan melakukan penolakan terhadap pengunjung dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dengan memperhatikan kondisi pengunjung.

Pihak pengelola selalu menerapkan dan melakukan supervisi baik itu terhadap pengunjung maupun karyawan The Cube Hotel sesuai dengan Standar protokol Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

No.	Jenis Protokol Kesehatan	Scoring	Nilai Scoring
1.	Masker	a. Semua pengunjung/karyawan pakai masker b. Ditemukan 1 - 5 yang tidak pakai masker c. Ditemukan 6 - 10 yang tidak pakai masker d. Ditemukan 11 - 15 yang tidak pakai masker e. Ditemukan 16 - 20 yang tidak pakai masker f. Ditemukan 21 - 25 yang tidak pakai masker	100 80 60 40 20 0
2.	Tempat Cuci Tangan	a. Sudah ada tempat cuci tangan dan digunakan b. Sudah ada tempat cuci tangan tapi tidak digunakan c. Tidak ada tempat dan sabun cuci tangan d. Tidak ada tempat dan sabun cuci tangan	100 80 60 0
3.	Jaga Jarak	a. Tidak ada ketertutupan dan jarak dijaga b. Tidak ada ketertutupan tapi tidak menerapkan physical distancing c. Berkerumun tapi tidak menerapkan physical distancing	100 80 0
4.	Pengecekan Suhu	a. Tidak ada alat ukur suhu tubuh dan digunakan b. Terdapat alat ukur suhu tubuh tapi tidak digunakan c. Tidak terdapat alat ukur suhu tubuh	100 80 0
JUMLAH NILAI SCORING			100
KATEGORI JUMLAH NILAI SCORING			A

Catatan: Rincun karyawan dan pengunjung menggunakan protokol kesehatan. Sudah terdapat alat ukur suhu tubuh. Ada alat ukur suhu tubuh dan digunakan. Tidak terdapat alat ukur suhu tubuh.

KATEGORI JUMLAH NILAI SCORING: Baik Sekali (321 - 400), Baik (241 - 320), Cukup (161 - 240), Kurang (81 - 160), Kurang Sekali (1 - 80)

Mengelola PENANGGUNGJAWAB USAHA: [Signature]
 PETUGAS PANGAKKUM: [Signature]

Sumber, Bidang Pengelola The Cube Hotel

Gambar 4. Hasil Supervisi Penerapan Protokol Kesehatan di The Cube Hotel DIY

Data supervisi menunjukkan bahwa setiap pengunjung dan karyawan diharuskan mengisi data supervisi yang telah disiapkan oleh pengelola The Cube Hotel sebagai bentuk pemenuhan aturan upaya pencegahan penyebaran Corona Virus -19 di lingkungan The Cube Hotel.

Berdasarkan data Tugas Percepatan Penanganan dan Supervisi Bidang pengelola The Cube Hotel dalam penjegahan penyebaran Covid-19 di The Cube Hotel, bahwa ada beberapa pengunjung dan juga karyawan yang masih mengabaikan protokol kesehatan dengan mengabaikan dan tidak mengisi data supervisi tersebut sepanjang tahun 2020-2021. Hal ini, pihak pengelola akan melakukan teguran secara lisan dan memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan sebagai landasan utama The Cube hotel dalam menegakkan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap penerapan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/ Menkes/ 382/ 2020 terkait pelaksanaan CHSE di The Cube Hotel:

1. Pelaksanaan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan menjadi acuan bagi pengelola The Cobers Hotel dalam melakukan sosialisasi, tutorial/edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi antara lain:
 - a. Kebiasaan Baru atau Tatanan Baru bagi Pekerja di tempat kerja menerapkan 3 M (Menggunkan Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak).
 - b. Menyiapkan prosedur protokol Kesehatan yang selalu diperbaharui.
 - c. Pembatasan jumlah tamu hotel yang memasuki hotel.
 - d. Pembatasan jumlah pekerja/orang yang memasuki tempat kerja (dengan istilah baru work from home (WFH) dan, work from of ice (WFO)
 - e. Semua masyarakat diwajibkan untuk memeriksa suhu tubuh jika memasuki The Cober Hotel secara berkala.
 - f. Tempat kerja wajib melaporkan setiap kasus Covid-19 di tempat kerja kepada pimpinan Perusahaan dan pemerintah setempat.
 2. Berdasarkan data Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di The Cube Hotel, bahwa ada beberapa pengunjung dan juga karyawan yang masih mengabaikan protokol kesehatan sepanjang tahun 2020-2021. Sanksi administaris merupakan landasan utama The cube hotel dalam menegakkan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan dengan melakukan teguran secara lisan.
- Responsibility and Action. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JTF-02-2020-0014/full/pdf?title=tourism-in-a-world-with-pandemics-local-global-responsibility-and-action>.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Hotel. https://www.indonesia.travel/content/dam/indtravelrevamp/CHS/Handbook%20Hotel%20FINA_L%2009072020-TDTGN.pdf.
- Kumar, M., & Dwivedi, S. (2020). Impact of Coronavirus Imposed Lockdown on Indian Population and Their Habits. *International Journal of Science and Healthcare Research*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona virus disease* (COVID-19). https://covid19.hukumonline.com/2020/06/19/keputusan-menteri-kesehatan-nomor-hk-01-07-menkes-382-2020-tahun-2020/keputusan_menteri_kesehatan_nomor_hk_01_07_menkes_382_2020_tahun20.pdf.
- Mulasari, S. A., Izza, A. N., Masruddin, Hidayatullah, F., A., F. D. P. B. M., & Astry, A. (2020). Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (k3), service excellent , serta pengelolaan sanitasi lingkungan tempat wisata Desa. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 61–66.
- Organization, W. H. (2020). Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19: interim guidance, 16 April 2020.
- Pradono, M. N. (2020). Kampanye Protokol CHS di Destinasi Wisata Perlu Strategi Khusus. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200707/12/1262502/kampanye-protokolchs-di-de>
- Setyaningrum, F. Sulistyadi, K .dan Riani, AL, 2014, Analisis Kinerja Perusahaan Dengan Metode Balanced Scorecard Pada Kusuma Sahid Prince Hotel Surakarta, *Jurnal Pendidikan Insan Mandiri*, 13 (1), 32-4.
- Soehardi, S., Permatasari, D. A., & Sihite, J. (2020). Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Pendapatan Tempat Wisata

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, (2004). Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hakim, I. N. (2020). Wabah dan Peringatan Perjalanan dalam Persepsi Wisatawan. *JUMPA*, 7(1), 31–51.
- Jamal dan Budke (2020). *Tourism In A World With Pandemics: Local-Global*

dan Kinerja Karyawan Pariwisata di Jakarta. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 1–14. Sukaesih, S., & Khadijah, U. L. S. (2020). Wisata Virtual pada Perpustakaan Digital Selama Masa Pandemi COVID-19. *Tornare*.

Sulistiyadi, K., Anggiet. Z., Haryanto, M.T., Pandi, P.U., Pasaribu, R.M. (2021). Kesiapan pekerja dalam protokol kesehatan di tatanan baru era pandemik covid-19 di Hotel XX. *Ekonomi bisnis dan kewirausahaan*. Vol. X, No. 1, 1-16.